


Rafiko Enggartiasto - Epri - Yustyawati - Kartini - Mila Nuroniyah
Ilah Rohilah - Marisa Indriyani - Aan Hanisyah - Fitri Nursofa - Elsa Firda Putri
Nur Azizah Ika Yulianti - Mayang Rahayu - Sekar Febriyani
Shoviatul Qomariyah - Hopipah Alawiyah - Neng Iteung Lia Meganda
Siti Maesarah - Nur Alfiyyah Zahro - Siti Nursholihat

FIQH KONTEMPORER

Fiqh Praktis untuk
permasalahan saat ini



Editor: Dr. H. Aang Saeful Milah, MA.
Pengantar: Dr. Hj. Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.



FIQH KONTEMPORER

Fiqh Praktis untuk
Permasalahan saat ini

FIQH KONTEMPORER

Fiqh Praktis untuk Permasalahan saat ini

Rafiko Enggartiasto
Epri
Yustyawati
Kartini
Mila Nuroniyah
Ilah Rohilah
Marisa Indriyani
Aan Hanisyah
Fitri Nursofa
Elsa Firda putri
Nur Azizah Ika Yulianti
Mayang Rahayu
Sekar Febriyani
Shoviatul Qomariyah
Hopipah Alawiyah
Neng Iteung Lia Meganda
Siti Maesaroh
Nur Alfiyyah Zahro
Siti Nursholihat

Editor

Dr. H. Aang Saeful Milah, M.A.

Pengantar

Dr. Hj.Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.

Media Madani

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49:

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiaran rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta, yang mengendalikan dan yang menentukan segala kehidupan dan kematian. Hanya Kepada-NYa semua harapan ditujukan karena Dialah pemegang mutlak penilaian.

Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia pilihan Tuhan, Rasulullah Muhammad SAW sang Panutan, yang membawa dunia menjadi terang benderang dengan cahaya keselamatan berupa risalah Islam. Semoga kita tetap menjadi pengikut dan penerus ajarannya sampai akhir kehidupan.

Risalah Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun dilakukan dengan penuh tantangan dan rintangan, telah berhasil menancapkan kekuatannya di muka bumi sejak 15 Abad yang lalu sampai saat ini dan sampai akhir kehidupan dunia nanti. Perkembangan Islam dari masa-ke masa, dari satu tempat ke tempat yang berbeda menandakan risalah Islam yang berlaku universal untuk semua umat manusia yang hidup di manapun dan kapanpun zamannya. Ajaran Islam tidak pernah berhenti menjawab semua tantangan dan dinamika kehidupan umat manusia yang terus berkembang, terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Pemikiran Islam tidak akan pernah absen dari dinamika dan dialektika kehidupan dengan segala bentuk

variannya, hal itu menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang responsive dan bersifat terbuka, selalu mampu berdialog dengan zamannya. Bentuk-bentuk dialogis dalam bentuk hukum dengan melahirkan pandangan-pandangan atau pemikiran hukum yang dikenal dengan istilah *Fiqh*. *Fiqh* sendiri berarti faham, dan pemahaman itu lahir dari pemikiran yang dipandu dengan dasar hukum tertinggi yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah serta produk-produk hukum turunannya. Karena ia bersifat pemikiran maka kita menyaksikan betapa kaya dan beragamnya konsep-konsep pemikiran hukum yang digali oleh para mujtahid atau fuqoha. Perbedaan pandangan atau pendapat adalah sebuah keniscayaan dalam konteks ini dan itulah kekayaan Islam dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

Para mujtahid /fuqoha selau menjawab dan memberikan solusi dari segala persoalan kehidupan umat manusia pada setiap masanya yang terus berkembang. Seperti juga problematika umat saat ini melahirkan problem-problem baru oleh karena perkembangan zaman, maka pandangan-pandangan fiqh kekinian, atau fiqh kontemporer menjadi kebutuhan. Oleh karenanya Fiqh kontemporer menjadi salah satu kajian penting secara akademik. Maka mahasiswa penting mendapatkan pencerahan dengan mengkaji pandangan-pandangan fiqh dalam kerangka menjawab problematika kontemporer.

Buku ini adalah murni karya mahasiswa yang merupakan kumpulan materi tugas mata kuliah Fiqh Kontemporer. Mereka mengangkat isu-isu baru yang berkembang di masyarakat berhasil dibukukan dengan bimbingan dosen pengampu mata kuliah, Dr. H.Aang Saeful Millah, MA. Dengan ini saya mengucapkan terimakasih dan

sangat mengapresiasi karya mahasiswa ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga karya ini memberikan manfaat besar secara akademik maupun praktis. Semoga juga karya ini memacu semangat mahasiswa untuk terus berkarya di masa-masa yang akan datang.

Billahitaufik walhidayah.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Juni 2020

Wakil Dekan Bid Akademik & Kelembagaan
Fakultas Dakwah UIN SMH Banten

Dr.Hj. Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	v
Bolehkah Bersuci Menggunakan Tisu Basah?	1
Air Sebagai Sarana Pokok Bersuci	3
Berwudhu Menggunakan Tisu Basah	5
Istinja Menggunakan Tisu Basah	5
Apakah alkohol itu haram?	7
Bayi Tabung Dalam Pandangan Hukum Islam	10
Bayi Tabung	12
Proses terjadinya	13
Resikonya	15
Hukumnya	16
Status anak	19
Elektronik Toll, Riba kah?	22
Selayang Pandang Elektronik Toll	23
Elektronik Toll dalam Perspektif Islam	25
Ada kah Riba dalam Praktek Elektronik Toll?	29
Modernisasi dalam membayar zakat	39
Sejak kapan zakat dengan uang menjadi perdebatan dalam dunia fikih?	41
Ulama-ulama yang membolehkan zakat dengan uang	43

Bagaimana dengan zakat uang kertas?	44
Apakah uang kertas yang ada dimasyarakat sekarang statusnya sama dengan emas atau perak?	45
NISAB	46
Sumber Hukum Kita Pancasila atau Alquran dan Hadis?	51
Apa sebenarnya sumber hukum umat islam yang berada di Indonesia?	52
Pemikiran Politik dan Agama	54
Tiga Paradigma Agama dan Negara	55
Tidak Adanya Pertentangan antara Pancasila dan Alquran/Hadits	59
Jadi? Pancasila atau Alquran dan Hadis?	63
Bagaimanakah Pandangan Keluarga Berencana Dalam Perspektif Islam ???	67
Pengertian Keluarga Berencana	68
Tujuan Program Keluarga Berencana	70
Macam-macam Alat Kontrasepsi	73
Perspektif Ulama Tentang KB	78
Talak Lewat Pesan?	85
Pengertian Talak	85
Macam-macam Talak	86
Hukum Talak	87
Talak Lewat WhatsApp	88
Bolehkah Demo dalam Islam?	93
Demonstrasi dalam Islam	94

Demonstrasi bagian dari Demokrasi ?	94
Macam-macam demo:.....	96
Apakah demo sama dengan jihad?	97
Adakah aturan Demo dalam Undang-undang?	101
Jadi diperbolehkah Demo dalam Islam?	102
Penerapan Fiqh Kontemporer Terhadap Salat Jamak Qashar di Dalam Perjalanan.....	107
Pengertian Salat	107
Pengertian Salat Jamak	108
Kondisi-kondisi diperbolehkannya Menjamak Salat:	109
Alasan-alasan diperbolehkannya Salat Jamak	110
Syarat-syarat Salat Jamak	111
Pengertian Salat Qashar	112
Syarat untuk Mengqashar	112
Jarak yang diperbolehkan untuk Salat Qashar	113
Salat Jamak dalam Keadaan Macet	114
Al-Qur'an Digital.....	118
Perkembangan Teknologi di Tengah Masyarakat Islam	120
Apa sih Perbedaan Mushaf dan Al-Qur'an ?	123
Bagaimana Hukum Membaca Al-qur'an di Aplikasi Handphone ?	124
Permasalahan Seputar Al-Qur'an Digital.....	126
Masa Depan Al-Qur'an Digital	128
Membakar Hutan dan Pohon.....	131

Manusia Menjadi Penjaga dan Pemelihara Kelestarian Lingkungan Hidup	133
Manusia Sebagai Pelindung Penyangga Kehidupan Ekosistem	135
Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan itu Penting ...	137
Bagaimanakah Pendidikan Lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah ?	139
Akad Nikah di Era Kontemporer	145
Nikah melalui <i>video call</i>	146
Wanita Haid Masuk Masjid?	153
Macam-macam darah haid	155
Hukum wanita haid masuk Masjid	157
Batas maksimal dan minimal waktu haid	163
Beberapa amalan yang boleh dilakukan wanita haid atau datang bulan.....	163
Tata cara mandi wajib.....	165
Jual Beli Online.....	169
Website	172
Media Sosial	173
Transfer Antar Bank.....	173
COD (Cash On Delivery).....	173
Hukum Riba.....	179
Riba Dalam Pandangan Islam	181
Dasar Hukum Riba.....	182
Macam-Macam Riba.....	185

Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil.....	186
Hikmah Adanya Pelarangan Riba.....	189
Hukum Membuang Limbah ke Sungai dan Lingkungan Sembarangan.....	193
Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan	194
Hukum Lingkungan Di Indonesia.....	197
Menurut Islam dan Hukum Fiqih.....	198
Cara Pengelolahan Limbah.....	202
Wakaf dengan Uang Tunai.....	204
Pengertian Wakaf Uang	206
Sejarah Wakaf Uang	207
Dasar Hukum Wakaf Uang	208
Wakaf Uang dalam Hukum Islam.....	209
Sertifikat Wakaf Uang Tunai	211
Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia	212
Zakat Profesi.....	216
Persyaratan zakat profesi.....	218
Kategori dan karakteristik profesi.....	219
Zakat Pada Masa Rasulullah Saw dan Para Sahabat.....	219
Cara pembayaran zakat profesi	222
Bolehkah Menggunakan Bahasa Selain Arab Ketika Khutbah Jumat?	225
Pengertian Khutbah.....	225
Hukum Khutbah Jumat	226

Syarat Khutbah Jum'at

22

**Bolehkah Menggunakan Bahasa Selain Arab Ketika Khutbah
Jumat?**

23

MENGENAI PENULIS

24

FIQH KONTEMPORER
Fiqh Praktis untuk Permasalahan saat ini
Penulis

Rafiko Enggartiasto
Epri
Yustyawati
Kartini
dkk

Editor
Dr. H. Aang Saeful Milah, M.A.
Pengantar
Dr. Hj.Umdatul Hasanah, S.Ag., M.Ag.

Lay Out & Design Sampul
Media Madani

Perpustakaam Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cetakan 1, Juni 2020
xv+ 236 hlm.; 13 x 20 cm
ISBN. 978-602-0736-93-8

Penerbit & Percetakan
Media Madani
Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:
media.madani@yahoo.com media.madani2@gmail.com
Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)